

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN**

**DINAS KESEHATAN KOTA PADANG**

Nomor : 663a / UN.16.12.D/PP /2017

Nomor : 890/35.53/SDMK & JAMKES/DKK/III/2017

**PERIODE 2017-2019**

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG  
TENTANG  
  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

---

Nomor : 663a / UN.16.12.D/PP /2017

Nomor : 890/35.53/SDMK & JAMKES/DKK/III/2017

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, yang berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pihak I)

2. dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, yang berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA (Pihak II)

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pendidikan dan latihan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang mempunyai Visi dan Misi kesehatan di pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Dinas Kesehatan Kota Padang adalah Instansi Kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar, spesialis, sub spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medis maupun non medis.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang meliputi Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Prodi S1 Ilmu Gizi.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang adalah jabatan Struktural tertinggi di dalam Dinas Kesehatan Kota Padang, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Instansi Kesehatan yang dipimpinnya.
5. Instruktur Klinik adalah tenaga pembimbing dari Dinas Kesehatan Kota Padang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Klinik (PKL/ K).
6. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
8. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

## DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan umumnya.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 4

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk melaksanakan Praktek lapangan/klinik di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi

## TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

### Pasal 5

1. Pelaksanaan Praktek Kerja lapangan/klinik secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh masing-masing Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang melakukan



Praktek Belajar Lapangan dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang.

2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

#### TEMPAT BELAJAR PRAKTEK.

##### Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan Dinas Kesehatan Kota Padang digunakan sebagai tempat belajar/praktek bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat belajar praktek adalah di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.
3. Ketentuan tentang jadwal praktek akan diatur lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### JADWAL BELAJAR PRAKTEK

##### Pasal 7

Jadwal belajar praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diatur bersama oleh Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang dengan Ketua Program studi masing-masing di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

#### TEKNIK BIMBINGAN

##### Pasal 8

1. Tenaga Pembimbing Praktek (Clinical Instruktur) diangkat dari tenaga kesehatan, yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan Clinical Instruktur (CI) diatur bersama oleh kedua belah pihak.
3. Sistem Bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

## TATA TERTIB

### Pasal 9

1. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Dinas Kesehatan Kota Padang yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur/memberikan sanksi kepada peserta proses belajar praktek yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan ke PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan melanggar tata-tertib yang telah ditentukan.

## EVALUASI

### Pasal 10

1. Evaluasi proses belajar dilakukan meliputi pengetahuan, keterampilan dan Sikap.
2. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Clinical Instruktur (CI) pihak Kedua dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target keterampilan mahasiswa.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

### Pasal 11

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki Pihak kedua yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat praktek setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. Tenaga dosen yang dimiliki PIHAK PERTAMA boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Gizi di Dinas Kesehatan Kota Padang dengan cara yang akan diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## Pasal 12

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (instruktur) lahan praktek dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek.
2. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas berkewajiban untuk membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kota Padang.
3. PIHAK PERTAMA berhak mengirim mahasiswa praktek yang sehat jasmani dan rohani pada lahan PIHAK KEDUA dalam Jumlah yang disepakati kedua belah pihak.
4. Praktikan dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak kedua
5. Semua mahasiswa praktikum dari PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Dinas Kesehatan Kota Padang dan institusi pendidikan masing-masing.
6. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Padang dengan ketentuan yang berlaku.
7. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.
8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.
9. Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktek, harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA minimal 2 (dua) bulan sebelum bimbingan dimulai.

## ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

### Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, koordinasi dan honor pembimbing lapangan mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 15

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Kota Padang.

## FORCE MAJEURE

### Pasal 16

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

## BAB III

## PENUTUP

### Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan ke :

Pihak Pertama : Jln. Perintis Kemerdekaan No 94, Padang.

PihakKedua : Jln. Bagindo Aziz Chan By Pass Aia Pacah Kecamatan Koto  
Tengah, Padang



Pasal 18

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 13 MARET 2017

PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS  
DEKAN




Defriman Djani, SKM, MKM, PhD  
NIP. 198008052005011004

PIHAK KEDUA,  
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG  
KEPALA DINAS,



dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed  
NIP. 196702192002122001

MENGETAHUI,  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA  
NIP. 196211201987021002